



KETENTUAN KHUSUS ASURANSI DASAR POLIS

BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Penanggung.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis ("**Ketentuan Umum**") berlaku bagi Ketentuan Khusus, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

BAB II MANFAAT ASURANSI

Pasal 2

- (1) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Polis, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi yang dapat diberikan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia	% Uang Pertanggungan
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

- b. Uang Pertanggungan yang dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a paling sedikit 5 (lima) kali Premi Berkala tahunan **PRU**link generasi baru, tergantung mana yang lebih besar, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
 - c. Dalam hal sebagaimana terjadi pada ayat (1) huruf a atau b, maka Penanggung juga akan membayarkan seluruh Nilai Tunai dan Saldo Unit **PRU**booster investasi yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 - d. Kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar **PRU**link generasi baru, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 1. Sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan; dan
 2. Seluruh Nilai Tunai dan Saldo Unit **PRU**booster investasi yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung;

setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.



- (2) Dalam hal Tertanggung Utama hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
1. Seluruh Nilai Tunai dan Saldo Unit **PRU**booster investasi yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung; dan
 2. Ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- setelah pengajuan disetujui Penanggung.

Pasal 3

- (1) Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung.
- (2) Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas dapat dibayarkan apabila Uang Pertanggungan Asuransi Dasar lebih besar atau sama dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).
- (3) Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku sampai dengan Tertanggung Utama berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (4) Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas akan dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
 - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung Utama terjadi dalam masa berlaku pertanggungan;
 - c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Pasal 4

- (1) **PRU**booster proteksi hanya dapat dipilih oleh Pemegang Polis pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Apabila Pemegang Polis tidak memilih **PRU**booster proteksi ini, maka untuk selanjutnya Pemegang Polis tidak dapat menambahkan **PRU**booster proteksi ke dalam Polis yang dimilikinya selama masa pertanggungan.
- (2) Apabila Pemegang Polis memilih **PRU**booster proteksi, maka Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan terkait (jika ada) akan meningkat setiap Ulang Tahun Polis sebesar 5% (lima persen) dari:
 - (a) Uang Pertanggungan pada saat Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - (b) Uang Pertanggungan pada saat terjadinya Perubahan Mayor terakhir yang mengakibatkan perubahan Uang Pertanggungan yang telah disetujui oleh Penanggung,mana yang lebih rendah.
- (3) Peningkatan Uang Pertanggungan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berlaku sampai dengan Tertanggung Utama mencapai Usia 55 (lima puluh lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan terkait (jika ada), mana yang lebih dahulu terjadi.
- (4) Peningkatan Uang Pertanggungan sebagaimana disebutkan pada Ayat (2), akan diikuti dengan penyesuaian Biaya Asuransi dan Premi Berkala.
- (5) **PRU**booster proteksi akan berhenti berlaku jika:
 - a. Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*;



- b. Polis menjadi tidak berlaku;
 - c. Premi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
 - d. Uang Pertanggungan Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
 - e. Total Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
 - f. Polis dibebaskan dari pembayaran Premi-nya oleh Penanggung.
- (6) Dalam hal **PRU**booster proteksi berakhir karena permintaan dari Pemegang Polis atau sebagaimana disebutkan pada ayat (5), Pemegang Polis dapat mengajukan Perubahan Mayor untuk menambahkan kembali **PRU**booster proteksi atas persetujuan Penanggung.
- (7) Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan sehubungan dengan kenaikan Uang Pertanggungan dan Premi Berkala kepada Pemegang Polis sebelum tanggal Ulang Tahun Polis.
- (8) Dalam hal Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), Pemegang Polis dapat membatalkan **PRU**booster proteksi dengan memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari sejak Ulang Tahun Polis.
- (9) Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan **PRU**booster proteksi sebagaimana disebutkan pada ayat (8) di atas, maka besarnya Uang Pertanggungan dan Premi Berkala akan mengikuti jumlah Uang Pertanggungan dan Premi Berkala sebelum adanya kenaikan.
- (10) Dalam hal pengajuan pembatalan **PRU**booster proteksi diterima oleh Penanggung lebih dari 30 hari setelah Ulang Tahun Polis, maka pembatalan **PRU**booster proteksi tersebut akan berlaku untuk periode kenaikan berikutnya.
- (11) Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
- a. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, Perubahan Mayor, dan/atau Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

BAB III **PRU**booster investasi

Pasal 5

- (1) Pemegang Polis berhak mendapatkan **PRU**booster investasi dengan ketentuan berikut:

Tahun Polis	PRU booster investasi
1 - 10	5%
11 dan seterusnya	10%

- (2) **PRU**booster investasi akan diberikan apabila terdapat pembayaran Premi Berkala yang dibayarkan dalam Masa Leluasa pembayaran Premi.
- (3) **PRU**booster investasi akan diberikan dari:
- a. Premi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Penanggung; atau
 - b. Premi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor, mana yang lebih rendah dari huruf a dan b di atas,
- ditambah dengan kenaikan Premi Berkala yang terjadi apabila Pemegang Polis menggunakan haknya untuk memilih **PRU**booster proteksi.
- (4) Saldo Unit **PRU**booster investasi akan secara otomatis dipindahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan jadwal berikut:



Akhir Tahun Polis	Jumlah Yang Akan Dipindahkan dari Saldo Unit PRUbooster investasi
10 dan 15	20%
20 dan setiap akhir tahun setelahnya	100%

- (5) Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Saldo Unit **PRUbooster** investasi dipindahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dilakukan Penebusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRUbooster** investasi yang belum dialihkan ke Saldo Unit Premi Berkala.

Pasal 6

- (1) Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit **PRUbooster** investasi selama berlakunya pertanggungan.
- (2) Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi selama Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan.
- (3) Setelah Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan **PRUbooster** investasi atas Premi Berkala yang dibayarkan.
- (4) Saldo Unit **PRUbooster** investasi yang sudah pernah diperoleh sebelumnya tetap menjadi hak dari Pemegang Polis.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi selama periode Cuti Premi atau *Premium Holiday*.
- (2) Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, dan mulai membayar kembali Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi selama Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* terakhir kali.
- (3) Setelah Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan **PRUbooster** investasi atas Premi Berkala yang dibayarkan.
- (4) Saldo Unit **PRUbooster** investasi yang sudah pernah diperoleh sebelumnya tetap menjadi hak dari Pemegang Polis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Polis dipulihkan, Pemegang Polis tetap berhak atas Saldo Unit **PRUbooster** investasi yang sudah pernah diperoleh sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*.
- (2) Apabila terjadi Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi selama Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi sejak tanggal Pemulihan Polis.
- (3) Setelah Periode Ketidakberlakuan **PRUbooster** investasi berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan **PRUbooster** investasi atas Premi Berkala yang dibayarkan.

BAB IV CARA PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Pasal 9

Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Tertanggung Utama berupa pembayaran Uang Pertanggungan untuk manfaat meninggal dunia dan seluruh Nilai Tunai dan Saldo Unit **PRUbooster** investasi akan dibayarkan



seluruhnya secara sekaligus segera setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang bersangkutan disetujui oleh Penanggung.

BAB V TERTANGGUNG UTAMA HIDUP PADA AKHIR PERTANGGUNGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Tertanggung Utama masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar **PRULink** generasi baru dan Asuransi Dasar **PRULink** generasi baru masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) di atas.
- (2) Apabila Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pada akhir pertanggungan tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi dan/atau bagian Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRULink** generasi baru dalam bentuk apa pun.
- (3) Pengajuan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
 - d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 11

- (1) **Asuransi Dasar PRULink generasi baru tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal karena hal berikut:**
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara,



pemogokan atau kerusuhan sipil;

- b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

- (3) Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.

BAB VII

SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

Pasal 12

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung Utama meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, apabila dibutuhkan oleh Penanggung;
 - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau



- Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Tertanggung Utama, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
 - j. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung Utama meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
 - (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
 - (4) Menjalani otopsi jika Penanggung menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - (5) Segala biaya yang timbul untuk biaya otopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Penanggung.
 - (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia.
 - (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
 - (9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi.

BAB VIII AKHIR PERTANGGUNGAN

Pasal 13

Pertanggungan atas Asuransi Dasar **PRUlink** generasi baru ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar **PRUlink** generasi baru;
- (5) Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRUlink** generasi baru disetujui oleh Penanggung,

mana yang terjadi lebih dahulu.
